

SUMBER HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

**Mixra Kristiani Gulo¹, Fertin Sri Zuwita Zai², Saudiman Waruwu³, Desi Ratnasari Hia⁴,
Yatatema Lahagu⁵, Deprianus Waruwu⁶, Onahia Waruwu⁷, Syukur Eli Gulo⁸, Amstrong
Harefa⁹**

[¹](mailto:mixrakristianigulo@gmail.com), [²](mailto:fertinzai@gmail.com), [³](mailto:saudimanwaruwu@gmail.com),
[⁴](mailto:ddesiratnasarihia@gmail.com), [⁵](mailto:lahaguyatatema359@gmail.com),
[⁶](mailto:deprianuswaruwudepi@gmail.com), [⁷](mailto:onahiawaruwu820@gmail.com), [⁸](mailto:syukureligulo@email.com),
[⁹](mailto:amstrongharefa12@gmail.com)

Universitas Nias

Abstrak

Dalam penyusunan penulisan ini berbagai sumber hukum yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan hukum tata negara di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman terhadap sumber hukum materiil, sumber hukum formil, serta peranan yurisprudensi dan doktrin dalam membentuk sistem hukum tata negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Metode penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2018) dan Moleong (2019), di mana data diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan tertinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum, sementara UUD 1945 berperan sebagai hukum dasar tertulis. Selain itu, TAP MPR, undang-undang peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah menjadi sumber hukum formil yang memiliki kekuatan mengikat secara hierarkis. Adapun yurisprudensi dan doktrin para ahli hukum turut memperkaya pengembangan HTN di Indonesia. Dengan demikian, sistem HTN Indonesia mencerminkan karakter nasional yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kata Kunci: Sumber Hukum, Hukum Tata Negara, Pancasila.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, HTN merupakan bidang hukum yang mengatur susunan kelembagaan negara, kewenangan serta tugas masing-masing lembaga, dan hubungan antara negara dengan warga negaranya. Sumber-sumber hukum tata negara di Indonesia bersifat beragam dan saling berhubungan, yang terbentuk melalui proses sejarah dan dinamika perkembangan sistem ketatanegaraan. Pemahaman terhadap sumber-sumber tersebut menjadi hal penting untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan dan pengaturan kehidupan bernegara dilaksanakan.

Pancasila memiliki kedudukan tertinggi sebagai sumber dari seluruh sumber hukum di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Keadilan Sosial, berfungsi sebagai landasan filosofis dan ideologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk di bidang hukum tata negara. Oleh karena itu, setiap produk hukum dan kebijakan negara wajib mencerminkan serta tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.

UUD Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber hukum konstitusional yang paling utama. Sebagai hukum dasar tertulis, UUD 1945 mengatur prinsip-prinsip pokok ketatanegaraan, antara lain bentuk negara kesatuan, sistem pemerintahan republik, prinsip kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia. Sejak dilakukan empat kali perubahan, UUD 1945 membawa pembaruan signifikan terhadap struktur ketatanegaraan, termasuk lahirnya lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah.

Di samping UUD 1945, terdapat sumber hukum tata negara lain yang bersifat lebih operasional dan khusus. Sumber-sumber tersebut meliputi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki peran penting terutama sebelum perubahan UUD 1945, serta Undang-Undang yang mengatur secara lebih rinci mengenai kelembagaan dan kebijakan negara, seperti Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Pemerintahan Daerah, dan Pemilihan Umum. Selain itu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah juga menjadi bagian dari sistem hukum tata negara dalam rangka pelaksanaan kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan.

Putusan pengadilan atau yurisprudensi serta konvensi ketatanegaraan juga diakui sebagai sumber hukum tata negara yang tidak tertulis. Putusan Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung kerap berfungsi untuk menafsirkan norma hukum atau mengisi kekosongan hukum, sehingga dijadikan acuan dalam praktik ketatanegaraan selanjutnya. Adapun konvensi ketatanegaraan, seperti prinsip musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan, mencerminkan kebiasaan yang telah berkembang dan diterima dalam praktik penyelenggaraan negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini metode kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini berfokus penelaahan dan analisis terhadap berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan sistem hukum tata negara Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berusaha memahami makna, kedudukan, serta hubungan antar norma hukum secara mendalam tanpa menggunakan data statistik. Penelitian ini merujuk pada pandangan Moleong (2019) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan menggambarkan realitas dan makna dari fenomena sosial berdasarkan konteksnya secara alamiah.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang menjadikan peneliti sebagai instrumen utama untuk mengkaji objek secara alamiah, sesuai dengan kerangka metodologi yang dikembangkan oleh Sugiyono (2018). Fokus utama dalam prosedur ini adalah melakukan penelaahan mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum guna menginterpretasikan makna dan mengidentifikasi korelasi antar-konsep dalam bidang hukum tata negara. Proses analisis dilakukan secara sirkular dan interaktif, mencakup tahapan pengumpulan informasi, reduksi data, hingga perumusan simpulan secara deskriptif. Melalui metode ini, diharapkan muncul pemahaman yang komprehensif terkait posisi Pancasila, eksistensi UUD 1945, serta tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Guna menjaga kualitas dan validitas hasil kajian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cara memverifikasi serta membandingkan berbagai literatur hukum agar data yang dihasilkan bersifat kredibel dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sumber hukum materiil

Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor yang memengaruhi lahirnya hukum tata negara, baik yang berasal dari nilai, keadaan sosial, politik, budaya, maupun keagamaan masyarakat. Sumber ini berperan sebagai isi dan jiwa dari hukum tata negara Indonesia. Menurut para ahli hukum (misalnya Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD), yang termasuk sumber hukum materiil antara lain:

- a. Pancasila menjadi dasar utama karena seluruh hukum dan kebijakan negara wajib bersumber dari nilai-nilainya sebagai pedoman moral dan ideologi bangsa.
- b. Nilai budaya dan adat istiadat mencerminkan jati diri bangsa yang menjunjung tinggi musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial dalam kehidupan bernegara.
- c. Ajaran agama dan moral memberikan arah etis dan spiritual agar hukum yang dibentuk sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan.

- d. Kondisi sosial dan politik masyarakat turut memengaruhi pembaruan hukum tata negara, seperti reformasi politik tahun 1998 yang mendorong perubahan UUD 1945.

2. Sumber Hukum Formil (Resmi)

Sumber hukum formil adalah bentuk atau wadah resmi tempat hukum dinyatakan dan memiliki kekuatan mengikat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sumber hukum formil tata negara meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
- 3) Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
- 4) Peraturan Pemerintah (PP)
- 5) Peraturan Presiden (Perpres)
- 6) Peraturan Daerah (Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota)

3. Sumber Hukum Tidak Tertulis (Konvensi Ketatanegaraan)

Selain peraturan tertulis, hukum tata negara juga mengenal sumber tidak tertulis (unwritten sources) berupa konvensi ketatanegaraan. Konvensi adalah kebiasaan atau praktik ketatanegaraan yang meskipun tidak diatur dalam undang-undang, diterima dan dilaksanakan secara konsisten oleh lembaga negara. Contohnya:

- Presiden menyampaikan pidato kenegaraan setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR dan DPD. contohnya Pada 16 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo menyampaikan Pidato Kenegaraan di depan DPR dan DPD yang berisi laporan kinerja pemerintah, arah kebijakan nasional, serta pesan persatuan bangsa menjelang HUT ke-78 Kemerdekaan RI.
- Tradisi musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan di MPR. Contohnya: Dalam Sidang MPR Tahun 2019, anggota MPR menggunakan tradisi musyawarah mufakat untuk memilih Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR tanpa melalui pemungutan suara, menunjukkan semangat kekeluargaan dan nilai Pancasila dalam pengambilan keputusan lembaga negara.
- Pengangkatan wakil menteri meskipun tidak selalu disebut secara eksplisit dalam UUD.

4. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah serangkaian putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dijadikan dasar atau pedoman dalam menyelesaikan perkara sejenis di masa mendatang. Dalam konteks hukum tata negara, yurisprudensi berperan penting karena membantu mengisi kekosongan hukum dan memberikan tafsir terhadap norma konstitusi yang bersifat umum atau multitafsir. Lembaga yang paling berperan dalam pembentukan yurisprudensi hukum tata negara di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan-putusan MK, seperti mengenai pemilihan kepala daerah langsung, batas kewenangan lembaga negara, atau uji materi terhadap undang-undang, sering kali menjadi rujukan penting bagi pembentukan kebijakan dan praktik ketatanegaraan berikutnya. Selain berfungsi sebagai pedoman hukum, yurisprudensi juga berperan menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan. Dengan adanya pola keputusan yang berulang dari hakim terhadap kasus serupa, muncul prinsip hukum yang diakui secara tidak tertulis namun bersifat mengikat dalam praktiknya. Hal ini sejalan dengan asas *stare decisis* atau “keputusan terdahulu menjadi pedoman bagi keputusan berikutnya.” Di Indonesia, meskipun tidak menganut sistem *common law*, yurisprudensi tetap memiliki nilai normatif karena mencerminkan interpretasi resmi lembaga peradilan terhadap konstitusi dan undang-undang dasar negara.

5. Doktrin

Doktrin merupakan pendapat atau ajaran para ahli hukum yang memiliki otoritas keilmuan tinggi dan dijadikan acuan dalam pembentukan maupun penafsiran hukum.

Dalam hukum tata negara, doktrin berperan memberikan pemahaman teoretis terhadap prinsip-prinsip dasar kenegaraan, hubungan antar lembaga, serta batas-batas kekuasaan negara. Para pakar hukum seperti Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Mahfud MD, Prof. Sri Soemantri, dan Dr. Nurdin Imham telah banyak memberikan kontribusi melalui karya ilmiah mereka yang menjelaskan teori konstitusi, sistem pemerintahan, serta sumber hukum tata negara Indonesia. Pendapat para ahli ini sering dijadikan rujukan oleh pembentuk undang-undang, lembaga yudisial, maupun akademisi hukum.

Selain menjadi sumber referensi akademik, doktrin juga memiliki fungsi interpretatif dan normatif, karena membantu menafsirkan ketentuan hukum yang belum jelas atau belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, doktrin mengenai supremasi konstitusi, prinsip negara hukum (*rule of law*), dan pembagian kekuasaan menjadi dasar dalam penafsiran berbagai pasal dalam UUD 1945. Dengan demikian, doktrin tidak hanya menjadi wacana ilmiah, tetapi juga turut berperan dalam membentuk arah dan pemahaman terhadap praktik ketatanegaraan Indonesia secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sistem ketatanegaraan Indonesia dibangun di atas landasan fundamental yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila serta amanat UUD NRI Tahun 1945. Dalam kajian hukum, sumber hukum tata negara ini diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil merepresentasikan esensi atau "ruh" dari setiap regulasi, yang digali dari norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, meliputi falsafah Pancasila, tradisi adat, prinsip keagamaan, serta dinamika sosial-politik bangsa. Di sisi lain, sumber hukum formil merupakan instrumen legal yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara resmi, seperti konstitusi (UUD 1945), Ketetapan MPR, berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan (UU, PP, Perpres), hingga Peraturan Daerah. Selain kedua pilar tersebut, sistem hukum tata negara kita juga diperkuat oleh yurisprudensi dan doktrin. Yurisprudensi berfungsi sebagai rujukan bagi kepastian hukum melalui preseden putusan pengadilan terdahulu, sementara doktrin menyediakan kerangka teoretis dari para cendekiawan hukum untuk membantu proses interpretasi dan penyusunan regulasi. Integrasi antara elemen-elemen hukum ini menciptakan sebuah tatanan hukum nasional yang tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga dinamis dan selaras dengan identitas serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Rawung, Francois Steward. "Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara Indonesia." *Lex Administratum* 8.3 (2020).

Buku Teks

- Drs. Nuruddin, M.H., Dr. H. Ahmad Muhasim, M.HI, 2022, *Hukum Tata Negara Indonesia*, CV. Alfa Press Jln. Raya Penimbung No 1 Kecamatan Gunungsari Kab. Lombok Barat – NTB
- Mahfud MD. (2009). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soemantri, S. (1985). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- CahyaSupena, Cecep. "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8.2 (2022): 427-435.

- Firmansyah, Aidil, et al. "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1.2 (2024): 136-146
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1998). *Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia. (1966). *Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pratama, Surya Mukti. "Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan Dalam Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2.3 (2021): 274-282.
- Wijayanthi, Fatimah Ratna. "Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum." *The Juris* 5.1 (2021): 133-145.
- Wiranata, Aga. "Pancasila sebagai sumber hukum dan pengaruh politik dalam pembentukan hukum nasional." *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1.1 (2023): 01-14.